



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 219 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBERIAN SANKSI TERTULIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK YANG
DILAKUKAN OLEH PPS, KPPS TPS 008, KPPS TPS 020, KPPS TPS 022, KPPS TPS
024, KPPS TPS 027, KPPS TPS 028, KPPS TPS 031, DAN KPPS TPS 034
KELURAHAN LANGGAPAYUNG KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 0021/PP.00.02/K.SU-08/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 Hal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Pemberian Sanksi Tertulis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh PPS, KPPS TPS 008, KPPS TPS 020, KPPS TPS 022, KPPS TPS 024, KPPS TPS 027, KPPS TPS 028, KPPS TPS 031, dan KPPS TPS 034 Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah / Janji, dan / Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 155/HK.06.4-BA/1222/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Sanksi Tertulis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh PPS, KPPS TPS 008, KPPS TPS 020, KPPSTPS 022, KPPS TPS 024, KPPS TPS 027, KPPS TPS 028, KPPS TPS 031, DAN KPPS TPS 034 Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN SANKSI TERTULIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH PPS, KPPS TPS 008, KPPS TPS 020, KPPS TPS 022, KPPS TPS 024, KPPS TPS 027, KPPS TPS 028, KPPS TPS 031, DAN KPPS TPS 034 KELURAHAN LANGGAPAYUNG KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagai berikut diberikan **sanksi tertulis** terhadap Pelanggaran Kode Etik :

1. Bosar Hasibuan (Ketua PPS Kelurahan Langgapayung)
2. Zam Zami Hamzah (Ketua KPPS TPS 008 Kelurahan Langgapayung)
3. Selamat Riadi (Ketua KPPS TPS 020 Kelurahan Langgapayung)
4. Torkis Pane (Ketua KPPS TPS 022 Kelurahan Langgapayung)
5. Hotmatua (Ketua KPPS TPS 024 Kelurahan Langgapayung)
6. Daryat (Ketua KPPS TPS 027 Kelurahan Langgapayung)
7. Suhendra (Ketua KPPS TPS 028 Kelurahan Langgapayung)
8. Awaluddin (Ketua KPPS TPS 031 Kelurahan Langgapayung)
9. Akhiruddin (Ketua KPPS TPS 034 Kelurahan Langgapayung)

KEDUA : Nama Ketua PPS Kelurahan Langgapayung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan **sanksi tertulis** berupa tidak dapat menjabat lagi sebagai ketua PPS Kelurahan Langgapayung dan Jabatan Ketua PPS Kelurahan Langgapayung wajib digantikan oleh Anggota PPS Kelurahan Langgapayung melalui Rapat Pleno PPS Kelurahan Langgapayung dan dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat Pleno PPS Kelurahan Langgapayung dan wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

KETIGA : Nama Ketua KPPS Kelurahan Langgapayung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan **sanksi tertulis** berupa tidak dapat menjabat lagi sebagai Ketua KPPS pada

setiap Penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada tanggal 26 Februari 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,**

ttd.

SAIPUL BAHRI DALIMUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


SEKRETARIS
Afrida Hanum Hasibuan